

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Marcelo S. Bergman (2003) dalam *Journal of Latin American Studies* vol.35(3). Dengan penelitian berjudul *Tax Reforms and Tax Compliance: The Divergent Paths of Chile and Argentina*. Pada penelitian ini membandingkan efek dari reformasi pajak kepatuhan pajak di Argentina dan Chile. Setelah membangun tiga indeks perbandingan yang berbeda dari kepatuhan pajak, mengusulkan pendekatan yang komprehensif, yang meliputi penjelasan politik, ekonomi dan sosiologis untuk mengatasi perilaku yang berbeda dari pembayar pajak di masing-masing negara. Ini menyimpulkan bahwa Chile mampu meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik karena telah menerapkan kebijakan permanen, stabil dan rasional yang memungkinkan untuk pengembangan administrasi pajak yang efektif, sebuah proses yang tidak pernah dapat sepenuhnya di Argentina. Reformasi Pajak dapat meningkatkan kepatuhan yang lebih baik setelah mereka membalikkan strategi penghindaran bercokol dari para pembayar pajak

Asri dan Vinola (2009) dalam Simposium Nasional Akuntansi 12, Palembang, dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *random sampling*. Metode pengumpulan data adalah data primer, data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung ke KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hubungan tingkat

kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak akan diperlemah dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating. Sehingga pemeriksaan pajak tidak dapat membuat hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak semakin baik.

Ni Nyoman Afriyanti (2010) dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur Periode 2004--2008. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Adapun faktor yang paling dominan berpengaruh adalah faktor pemeriksaan pajak.

Euphrasia Susy Suhendra (2010) Dalam Jurnal Ekonomi Bisnis No 1 Vol 15 judul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan adanya self assessment system agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pajak penghasilan terutang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak di wilayah Jakarta. Data dari penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jakarta. Pengambilan sampel menggunakan

teknik acak stratifikasi, berdasarkan jenis perusahaan yang diambil secara proporsional. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan regresi linier dengan sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SPT yang diperiksa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pajak penghasilan terutang yang diukur dari jumlah PPh.

James O. Alabede (2011) dalam *British Journal Economics, Finance And Management Sciences* Vol.1 (2). Dengan penelitian yang berjudul *Does Taxpayer's Financial Condition Moderate Determinants of Tax Compliance Behaviour: Evidence From Nigeria*. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan adalah persepsi kualitas pelayanan fiskus, dan variabel moderasinya adalah kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko yang dihadapi. Objek dalam penelitian ini di negara berkembang Nigeria. Hasil dari penelitian menunjukkan persepsi tentang kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kondisi keuangan wajib pajak sebagai variabel moderasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Preferensi risiko juga sebagai variabel moderasi berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, gabungan antara kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko dalam memoderasi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan.

2.2. Landasan Teoritis Penelitian

2.2.1. Pajak Penghasilan

Sebagai awal dari pembahasan Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan, penulis terlebih dahulu memberikan pengertian Pajak penghasilan. Di dalam literatur akuntansi terdapat bermacam-macam definisi mengenai Pajak Penghasilan dan untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas tentang pajak, dalam skripsi ini penulis mengajukan beberapa definisi pajak.

1. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip (Resmi, 2013:1) menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. Pengertian pajak menurut N. J. Feldmann yang dikutip (Resmi, 2013 : 1) menyatakan bahwa :

Pajak adalah presentasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib negara kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak Penghasilan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ini mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Dikutip dari (Resmi, 2013:74) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Subjek Pajak PPh adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No 2008 (Resmi, 2013:75) Subjek Pajak Badan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.2. Jenis dan Macam Pajak Penghasilan

Berdasarkan konsep ekonomi pajak, yaitu suatu paham bahwa pajak dipungut dari kegiatan ekonomi (dimana individu/badan yang mempunyai penghasilan akan membelanjakan penghasilannya dan atau menginvestasikannya), maka dikembangkan jenis-jenis pajak yang berkaitan dengan penghasilan, konsumsi dan kekayaan, baik itu dari individu maupun badan. Ketentuan undang-undang yang mengatur perpajakan terkait

penghasilan adalah UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983.

Dikutip dari (Resmi, 2013:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
2. Menurut Sifat, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan

Sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia (Resmi, 2013:11), yaitu: *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberik kepercayaan untuk:

- 1) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan

- 5) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

2.2.4. Subjek Pajak Penghasilan

Dalam (Resmi, 2013:75) Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak orang pribadi.
2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Subjek Pajak badan.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.2.5. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasar Pasal 2 UU No.36 Tahun 2008 adalah:

1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing;
3. organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha;
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.6. Objek Pajak Penghasilan

(Resmi, 2013:79) menyatakan bahwa objek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang

dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Berdasar Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

- c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - e. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. deviden, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 12. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 13. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 14. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 15. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
 16. premi asuransi.

2.2.7. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak, dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (bukan termasuk objek pajak). Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

1. a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak;
- b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, dan lain-lain.
2. warisan;
3. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
5. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
6. deviden atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
7. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

8. bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
9. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
10. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dengan ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
11. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2. Kepatuhan Perpajakan

2.2.1. Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai kepatuhan wajib pajak menurut beberapa ahli yang diungkapkan oleh (Rahayu, 2010:138) yaitu:

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Safri Nurmantu dikutip (Rahayu,2010:138) menyatakan kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.kepatuhan pajak tersebut terdiri dari dua macam, yaitu :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan Badan (SPT PPh Tahunan) tanggal 30 April . Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal 30 April maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu berakhir.

Sedangkan merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut (Rahayu, 2010:139):

- a. tepat dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
- d. dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi

pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terhutang paling banyak 5%

- e. wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Jadi bisa disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Tata Cara Perhitungan Direktorat Jendral Pajak SE-18/PJ.22/2006 (www.Ortax.org). Tata Cara perhitungan atau *Key Performance Indicator* (KPI) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak efektif dalam satu periode tertentu. Perhitungannya untuk SPT Tahunan PPh Badan .

$$\frac{\text{SPT diterima di KPP Pratama Tanah Abang Dua}}{\text{Wajib Pajak Efektif di KPP Pratama Tanah Abang Dua}} \times 100\%$$

2.2.2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.3. Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban.
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.2.4. Jenis SPT

Secara garis besar Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan, dimana penjelasannya sebagai berikut:

- a) SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. SPT Masa terdiri dari SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN untuk Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- b) SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan ini hanya ada untuk pajak penghasilan saja.

2.2.5. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan, ada dua kategori, yaitu:

- a) SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- b) SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Sedangkan batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan terdapat beberapa kategori, dimana rata-rata penyampaiannya dilakukan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.3. Pemeriksaan Pajak

2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan-undangan perpajakan (Resmi, 2013:20). Menurut International Tax Glossary (1992) sebagaimana yang dikutip Gunadi (2004:41) pemeriksaan pajak atau *tax audit* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak yang berwenang terhadap buku-buku dan dokumen rekening bank Wajib Pajak atau

meneliti kebenaran Surat Pemberitahuan atau laporan dan keterangan Wajib Pajak, baik dalam rangka pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus adanya dugaan penggelapan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan (*built-in*) dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan (*control*) kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tanpa pengawasan, Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung menghindari bayar pajak. Bahkan banyak juga Wajib Pajak yang menghindari bayar pajak dengan cara yang tidak benar seperti menurunkan omset, atau menambah biaya yang pada akhirnya menghilangkan keuntungan fiskal atau meminimalkan penghasilan kena pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Setelah dilakukan pengujian-pengujian terhadap data, keterangan, dan/atau bukti maka pemeriksa akan menerbitkan surat ketetapan pajak

2.3.2 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan penyidikan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) memiliki fungsi, yaitu sebagai:

1. Koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT Wajib Pajak;
2. Sarana untuk mengenakan sanksi;
3. Sarana untuk menagih pajak;
4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar;
5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang.

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Resmi, 2013:20)

a. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

1. **Fungsi SKPKB**

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang
- b. Sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi
- c. Sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak

2. **Dasar atau Sebab-sebab diterbitkan SKPKB**

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan didalam surat teguran. (SKPKB diterbitkan secara jabatan).
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% .
- d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (tentang kewajiban pembukuan) dan Pasal 29 (tentang kewajiban dalam pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. (SKPKB diterbitkan secara jabatan).

3. **Sanksi Berkenaan dengan SKPKB**

- a. Apabila SKPKB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang

dibayar (angka 1 pada dasar/sebab terbitnya SKPKB), maka jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

b. Apabila SKPKB diterbitkan berdasarkan angka 2, 3 dan 4 (pada dasar/sebab diterbitkan SKPKB), maka jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

1. 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak.
2. 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.

4. Jangka Waktu Penerbitan SKPKB

- a. Dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
- b. Setelah lewat jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

1. Fungsi SKPKBT

- a. Sebagai alat untuk mengoreksi ketetapan pajak sebelumnya
- b. Sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak
- c. Sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi

2. Dasar Penerbitan SKPKBT

- a. Apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- b. Masih ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan atau data baru yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak.

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

1. Fungsi SKPN

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan SKPN apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

2. Dasar atau Sebab-sebab Penerbitan SKPN

- a. Untuk Pajak penghasilan, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau tidak ada pajak terutang dan tidak ada kredit pajak.

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

1. Fungsi SKPLB

Sebagai sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak

2. Dasar atau Sebab-sebab Diterbitkan SKPLB

a. Untuk Pajak Penghasilan, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

3. Tata Cara Penerbitan SKPLB

1. Terjadi kelebihan pembayaran pajak setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT tanpa adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), dengan ketentuan:

a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan Kurang Bayar, Nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (permohonan restitusi).

b. Apabila Wajib Pajak setelah menerima SKPLB dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), akan mengajukan permohonan secara tertulis.

2. Atas Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sesuai dengan perhitungan yang terdapat di dalam SPT yang disampaikan wajib pajak.

2.4. Pajak Penghasilan Badan

2.4.1 Penerimaan PPh Badan

Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapat oleh subjek atau wajib pajak berupa badan. Badan tersebut bisa berupa badan pemerintah maupun badan swasta yang sesuai dengan persyaratan kategori badan yang telah ditetapkan.

Perhitungan PPh badan dilakukan setiap akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu yang besarnya sama dengan satu tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Jika ada kekurangan dalam pembayaran pajak, maka wajib disetorkan paling lambat tanggal 25 pada bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir.

Pelaporan PPh badan terutang setiap tahunnya dilaporkan dengan cara membuat SPT Tahunan PPh Badan, dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir.

Penerimaan pajak negara selama ini masih didominasi oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang berasal dari PPh badan dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari PPh pribadi. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan PPh badan mencapai Rp. 149 triliun, sedangkan realisasi penerimaan PPh pribadi hanya sebesar Rp 3,7 triliun. (Beritasatu.com, 2014) Berdasarkan data di atas dapat terlihat jelas, penerimaan PPh Badan lebih besar ketimbang penerimaan PPh pribadi. Jumlah tersebut berbeda dengan negara-negara yang sudah maju, peranan PPh orang pribadi justru lebih besar daripada penerimaan PPh badan.

Pada tahun 2009 di Amerika Serikat kontribusi penerimaan PPh badan adalah 15,09%, sementara PPh pribadi 84,91%. Di Inggris penerimaan PPh badan sebesar 21,37% sedangkan PPh pribadi 78,63%. Di Jepang penerimaan PPh badan sebesar 39,87% sedangkan PPh orang pribadi 60,13%. (Wahyu daniel, detikfinance)

2.4.2. Pajak Penghasilan Badan pasal 25/29

Pajak Penghasilan Pasal 25/29 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan

tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan, karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali penghitungan harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat.

Dengan cara seperti itu tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25/29.

2.4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Badan

Subjek pajak badan merupakan salah satu dari subjek Pajak Penghasilan sebagai salah satu sasaran pengenaan pajak dan dasar pajak terutang yaitu penghasilan. Disamping adanya Undang-Undang yang mempunyai tujuan mengatur sistem dan tata cara perpajakan, keberhasilan dalam proses pemungutan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut (www.wikipedia.org) :

- a. Bersifat Kualitatif
 - 1) Tingkat kemakmuran dan keadilan sosial masyarakat dan tingkat perekonomian;
 - 2) Pengaruh politik dan kebijakan pemerintah;
 - 3) Budaya dan pola pikir masyarakat;
 - 4) Kepesatan pembangunan
 - 5) Kesadaran wajib pajak;
 - 6) Kualitas pelayanan aparat pajak;
 - 7) Kinerja Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Bersifat Kuantitatif
- 1) Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan perkapita;
 - 2) Jumlah wajib pajak;
 - 3) Jumlah petugas pajak;
 - 4) Total laba sebelum dikurangi pajak atau *Earning Before Tax*;
 - 5) Kepatuhan pajak.

2.5. Wajib Pajak Badan

2.5.1 Pengertian Badan

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.5.2. Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan

Berikut kewajiban dari Wajib Pajak Badan :

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak

yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Untuk wajib pajak badan atau pengusaha kecil yaitu selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi, apabila peredaran brutonya lebih dari 600 juta maka wajib mengukuhkan diri menjadi PKP.

2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.

Sebagaimana terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.